

K E P U T U S A N
M I N I S T E R I P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A

No. 0200/0/1980

tentang

Penegerian Sekolah

M I N I S T E R I P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N

Menimbang

- a. bahwa terdapat 66 (enam puluh enam) sekolah swasta/Ponda di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1980 menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa ada siswa yang keluar besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar;
- c. bahwa ada kekosongan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub a, b, c, dan d di pandang perlu menegerikan 66 (enam puluh enam) sekolah swasta/Ponda tersebut pada sub a.

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 44 tahun 1974 ;
 2. No. 45 tahun 1974 ;
 3. No. 59/M tahun 1978 ;
 4. No. 14 A tahun 1980 ;
 5. No. 40/M tahun 1980 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No. B-833/I/MEPPAN/7/80.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

: Menegerikan 66 (enam puluh enam) sekolah swasta/Ponda menjadi sekolah negeri yang nama-nama beserta lokasinya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

K e d u a

: Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah swasta/Ponda tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan perubahan status akibat penegerian tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

K e t i g a

: Biaya untuk pelaksanaan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata Anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu; dengan ketentuan bahwa segala hutang piutang yang berasal dari sekolah-sekolah yang tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

K e m p a t

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

K e l i n a

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surat terdapatnya mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Juli 1980

M I N I S T E R I P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Ketua BPK pada Dep. P dan K,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen, dan BPK dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingk. Dep. P dan K,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Biro, Pusat Inspektur dan PH. dalam lingkungan Dep. P dan K,
17. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepogawainan Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ditjen. Anggaran,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Ditjen. Pajak,
29. Komisi IX DPR-RI,
30. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.

ttd.

Soejoto, SH
NIP.130317258.

Kutipan dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 30 Juli 1980 No. 289/C/1980

No. Urut	Nama Sekolah	Alamat	Provinsi	Kecamatan	Desa	Tanggal
1	SHS Majari Bonai	SHS YP IV Koto Bonai	Sumatera Tengah	Kampung Tahu		05.1.6.1102.23.01.05.110
2						05.1.6.1102.23.01.05.110
3						05.1.6.1102.23.01.05.110
4						05.1.6.1102.23.01.05.110
5						05.1.6.1102.23.01.05.110
6						05.1.6.1102.23.01.05.110
7						05.1.6.1102.23.01.05.110

Selama sesuai dengan selainya
 Pj. Kepala Bidang Penyelidikan dan
 Penelitian Perencanaan dan
 Dep. P dan I

HAZRI F. HADJILAH DAN LINDA HADJILAH
 dan b
 Sekretaris Jenderal
 BPP

ttt.
 SOLOTO, 21
 IP.10017292

(Sekretaris Jenderal)